



**SALINAN**

BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang	:	<p>a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022.</p>
Mengingat	:	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17</p>

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 50);

	9. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 23);
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan :	PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022.
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang. 3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang. 6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang. 7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang. 8. Aparatur Sipil Negara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang dan/atau mereka yang bekerja (diperkerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

11. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

## BAB II

### PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

#### Pasal 3

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Dana Bagi Hasil dimaksud merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

(4) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan uraian Belanja gaji dan tunjangan ASN seperti Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan;
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

#### Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi Daerah Kabupaten/Kota dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. antara Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:

a. PENDAPATAN UMUM DAERAH

- Pendapa2 tan Asli Daerah	: Rp.	33.740.140.713,07
- Bagi Hasil Pajak	: Rp.	12.693.286.442,00
- Bagi Hasil Bukan Pajak	: Rp.	155.592.347.614,00
- Dana Alokasi Umum	: Rp.	<u>400.547.948.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	602.573.722.769,07

b. BELANJA PEGAWAI ASN

- Gaji Pokok	: Rp.	137.584.862.670,00
- Tunjangan Keluarga	: Rp.	13.687.101.845,00
- Tunjangan Jabatan	: Rp.	7.485.419.000,00
- Tunjangan Fungsional	: Rp.	7.234.067.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum	: Rp.	2.353.905.000,00
- Tunjangan Beras		7.642.699.860,00
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	: Rp.	97.481.169,00
- Pembulatan Gaji	: Rp.	1.994.150,00
- Iuran Jaminan Kesehatan	: Rp.	5.793.120.560,00
- Jaminan Kecelakaan Kerja	: Rp.	283.383.187,00
- Jaminan Kematian	: Rp.	850.153.661,00
- Tambahan Penghasilan Pegawai	: Rp.	<u>63.020.628.885,00</u>
JUMLAH	: Rp.	246.034.816.987,00

Pasal 7

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

Kemampuan Keuangan = Pendapatan Umum Daerah-Belanja  
Daerah Pegawai

Kemampuan Keuangan = Rp. 602.573.722.769,07-Rp. 246.034.  
Daerah 816.987,00

= Rp. 356.538.905.782,07

*(Tiga ratus lima puluh enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah tujuh sen)*

BAB III

PENENTUAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Kabupaten Empat Lawang termasuk kedalam kelompok ***Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.***

	<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.</p>
--	---

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 19 Agustus 2021  
BUPATI EMPAT LAWANG,  
ttd  
H. JONCIK MUHAMMAD

Pj. Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 19 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,  
ttd  
INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
ttd  
**SORMI AZHAR, S.H.,M.Si.**  
NIP.196705142000031002